

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Industri keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa. Perkembangan keuangan syariah di Indonesia diawali dari perkembangan industri perbankan syariah pada tahun 90-an, diikuti asuransi syariah, dan pasar modal syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Industri keuangan syariah di Indonesia selanjutnya berkembang dengan pesat, terbukti dari semakin banyaknya produk dan layanan syariah serta berkembangnya infrastruktur yang mendukung sektor keuangan syariah. Pesatnya perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia menjadikan Indonesia termasuk dalam sepuluh besar negara dengan indeks keuangan syariah terbesar di dunia (Sholikah & Zuraya, 2018). Kondisi yang sedemikian rupa mendorong Bank Indonesia (BI) untuk menjadikan negara Indonesia sebagai pusat bagi ekonomi dan keuangan syariah di dunia pada tahun 2024 (Setiawan, 2017).

Salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi oleh sektor keuangan syariah adalah keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas yang mempunyai kapabilitas yang tinggi untuk menjalankan dan mengembangkan keuangan syariah serta rendahnya tingkat literasi keuangan syariah.

Indonesia sesungguhnya memiliki potensi dan peluang besar dalam pengembangan industri keuangan syariah mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Besarnya populasi yang dimiliki memberikan potensi bagi Indonesia berupa kecukupan sumber daya baik

sebagai pelaku maupun pengguna produk dan layanan keuangan syariah. Firman Allah dalam Surat al-Hujurat ayat 13: *“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa dia antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal”*. Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat terdapat 63 juta millennial atau penduduk usia 20-35 tahun yang dapat digolongkan sebagai kelompok usia produktif (IDN Reserach Institute & Alvara Research Center, 2019).

Namun besarnya populasi di Indonesia rupanya masih belum menjamin ketersediaan SDM industri keuangan syariah yang memadai. Jumlah lulusan program studi di bidang syariah untuk saat ini masih lebih sedikit dibandingkan kebutuhan SDM industri keuangan syariah. Direktur Utama Bank Syariah Mandiri, Agus Sudiarto mengungkapkan rata-rata kebutuhan SDM industri perbankan syariah per tahun kurang lebih 5.900 orang. Sementara lulusan perguruan tinggi atau universitas dengan program studi terkait perbankan syariah hanya 1.500 orang (Yudha & Festiani, 2015). Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengakui SDM di bidang keuangan syariah masih terbatas. Oleh karena itu, fenomena rangkap jabatan masih terus terjadi. Salah satu kasus yang masih sering terjadi adalah rangkap jabatan pada posisi Dewan Pengawas Syariah (Arief, 2019).

Terbatasnya ketersediaan SDM khususnya di bidang keuangan syariah menyebabkan banyaknya industri keuangan syariah yang melakukan konversi SDM keuangan konvensional menjadi keuangan syariah, termasuk untuk bidang Ilmu Ekonomi (Irawan, 2017). Hal ini dikarenakan pemenuhan kebutuhan SDM perlu diwujudkan terhadap berbagai perangkat di sektor keuangan syariah.

Kenyataan di lapangan menggambarkan bahwa ilmu ekonomi merupakan perangkat keuangan yang sangat penting bagi industri keuangan syariah. Ilmu ekonomi merupakan alat untuk memahami aktivitas ekonomi sehingga ilmu ekonomi dapat menjadi bukti bahwa industri keuangan syariah telah melaksanakan aktivitas ekonomi sesuai dengan syariah. Dengan demikian, ilmu ekonomi mendorong industri keuangan syariah untuk melaksanakan aktivitas sesuai dengan syariah (Siswantoro, 2015; Nurhayati & Warsilah, 2015).

Kebutuhan akan tenaga kerja yang memiliki latar belakang di bidang ilmu ekonomi dapat terlihat pada berbagai laporan tahunan perusahaan-perusahaan keuangan syariah. BTPN Syariah misalnya, memiliki peraturan terhadap anggota direksi yang membawahi bidang ilmu ekonomi atau keuangan dimana anggota direksi tersebut harus memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang ilmu ekonomi. BTPN Syariah juga mewajibkan adanya anggota dewan komisaris yang secara khusus memiliki kemampuan di bidang ilmu ekonomi (BTPN Syariah Annual Report 2018). BNI Syariah mengharuskan adanya salah seorang yang ahli dalam ilmu ekonomi keuangan

dalam struktur keanggotaan komite audit dan komite pemantau risiko. Mereka turut memberlakukan sertifikasi pada pegawai tingkat *clerk* sampai dengan *senior manager* yang dinilai membutuhkan sertifikasi berdasarkan penilaian *Learning Need Analysis* (Laporan Tahunan BNI Syariah 2018).

Besarnya kebutuhan akan ilmu ekonomi pada industri keuangan syariah dapat menjadi peluang kerja yang cukup baik bagi lulusan program studi ilmu ekonomi. Perguruan tinggi di Indonesia sendiri menghasilkan banyak lulusan Ilmu Ekonomi yaitu sekitar 35.000 lulusan S1 Ilmu Ekonomi per tahun (Anshori, 2019). Angka tersebut tergolong cukup besar dan dapat memberikan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri keuangan syariah.

Industri keuangan syariah sendiri mempekerjakan banyak karyawan. Jumlah orang yang bekerja di lembaga keuangan syariah yang memegang izin dari OJK (termasuk Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) hingga akhir 2015 terhitung sebanyak 60.918 orang. Tetapi, jumlah total orang yang dipekerjakan oleh industri keuangan syariah tidak dapat diketahui karena tidak adanya data mengenai jumlah BMT (Baitul Mal Wattamwil) yang diperkirakan mencapai sekitar 5.500 lembaga (BAPPENAS, 2016). Berdasarkan data Bappenas tersebut, industri keuangan syariah mempekerjakan cukup banyak tenaga kerja dengan jumlah keseluruhan diperkirakan lebih dari 100.000 orang.

Di sisi lain, tidak semua mahasiswa ilmu ekonomi berminat untuk berkarir di industri keuangan syariah. Fakta bahwa Indonesia adalah negara

mayoritas Muslim dengan populasi masyarakat yang tergolong terbanyak di dunia serta kurangnya SDM syariah di Indonesia nampaknya menggambarkan rendahnya minat masyarakat untuk terjun ke dalam dunia kerja di industri keuangan syariah. Padahal prospek keuangan syariah di Indonesia sendiri sejak tahun 2017 dinilai cerah didukung dengan berbagai regulasi dan sosialisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah (Tempo.co, 2017). Hal ini menimbulkan tanda tanya besar, khususnya terkait hal-hal yang mempengaruhi minat untuk berkarir di industri keuangan syariah.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa minat atau ketertarikan individu terhadap karir dapat termotivasi dari keyakinan bahwa dirinya mampu menekuni karir tersebut (Betz & Hackett, 1986; Wang dkk., 2007; Hutaibat, 2012; Atikah & Salehudin, 2013; Isaac dkk., 2015; Ng dkk., 2017; Wiebe dkk., 2018). Hal ini dikarenakan individu berkemungkinan besar mengembangkan minat pada aktivitas yang dirasa akan berhasil dan menghasilkan hasil yang baik. Penelitian oleh Hutaibat (2012) misalnya, menggambarkan bahwa banyak mahasiswa ilmu ekonomi yang tidak berminat untuk bekerja di bidang ilmu ekonomi karena bidang ilmu ekonomi merupakan bidang yang sulit dipelajari bagi mahasiswa. Sehingga rendahnya minat bekerja di industri keuangan syariah mungkin disebabkan oleh penilaian bahwa dirinya tidak mampu untuk bekerja di industri keuangan syariah. Keyakinan individu yang terbentuk dari penilaian kognitif individu terhadap kemampuan atau kapasitasnya dalam mengatur dan melaksanakan suatu tindakan yang dibutuhkan untuk menghadapi situasi prospektif atau situasi spesifik yang akan datang disebut sebagai *self-efficacy* (Hackett, 2013).

Proses pembelajaran atau ekspos terhadap suatu bidang mempengaruhi *self- efficacy* sehingga individu dapat menetapkan tujuan yang realistis (Wang dkk., 2007). Dengan demikian, *self- efficacy* dapat membantu keputusan individu untuk memilih lingkungan yang paling sesuai dengan kemampuannya (Buchanan, 2016). Sehingga apabila seseorang merasa tidak mampu untuk bekerja di industri keuangan syariah atau dapat dikatakan memiliki tingkat *self- efficacy* yang rendah, maka besar kemungkinan ia tidak memiliki minat untuk bekerja di industri keuangan syariah.

*Self- efficacy* sendiri merupakan perspektif seseorang terhadap kemampuan diri sehingga penilaian tersebut bersifat subjektif. Salah satu penilaian kemampuan yang bersifat objektif dapat dilakukan dengan pengukuran literasi. Literasi sendiri merupakan pengetahuan terhadap suatu subjek tertentu (Cambridge University Press, 2019). Pemahaman seseorang terhadap suatu bidang dapat mencerminkan minat atau ketertarikan individu terhadap bidang tersebut (Silvia, 2019). Hal ini dikarenakan ketertarikan (*interest*) merupakan salah satu penggerak terbesar yang mendorong proses pembelajaran individu. Pengetahuan terhadap suatu bidang cenderung tinggi ketika individu memiliki minat terhadap bidang tersebut.

Seseorang yang memiliki ketertarikan terhadap suatu bidang juga cenderung ingin banyak terlibat dalam bidang tersebut. Sehingga dalam konteks ini, mereka yang memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang tinggi mungkin memiliki keinginan untuk terlibat dalam industri keuangan syariah.

Hal ini didukung dengan *social career cognitive theory* yang berpandangan bahwa pengalaman penguasaan (*learning experience*) dalam suatu bidang dapat membentuk minat untuk berkarir di suatu bidang (Hackett, 2013). Namun sepertinya minat masyarakat terhadap sektor keuangan syariah masih rendah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2017) melaporkan bahwa indeks literasi keuangan syariah di Indonesia baru mencapai angka 8,11%. Persentase tersebut menggambarkan rendahnya jumlah masyarakat Indonesia yang memiliki pemahaman di sektor keuangan syariah, yaitu hanya 8 dari 100 orang masyarakat Indonesia. Sedangkan tingkat keterlibatan atau inklusi keuangan syariah di Indonesia sendiri juga masih kecil yaitu 11,6%.

Ketertarikan atau minat untuk berkarir di industri keuangan syariah turut dapat didorong oleh religiositas individu. Hal ini dikarenakan religiositas pada dasarnya mendorong keinginan individu untuk memenuhi hasrat akan kebutuhan rohaniah. Religiositas sendiri merupakan pengabdian terhadap agama; kesalehan (“Kamus Besar Bahasa Indonesia”, n.d.). Hasrat atau kebutuhan rohaniah tersebut terpenuhi dengan mematuhi aturan-aturan agama yang tidak hanya dilakukan dengan beribadah kepada Tuhan saja tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan. Penelitian oleh Masuroh (2015) misalnya, membuktikan bahwa religiositas dapat mempengaruhi minat mahasiswa untuk menabung di perbankan syariah. Pemenuhan rohaniah individu dalam berkarir sendiri dapat diwujudkan dengan berkarir di dunia kerja yang tidak terlepas dari nilai-nilai rohaniah, salah satunya adalah berkarir di industri keuangan syariah. Keuangan syariah sendiri merupakan sistem keuangan yang

beroperasi berdasarkan hukum islam (yang disebut sebagai syariah) dan karenanya sesuai syariah (Jamaldeen, n.d.).

Di sisi lain, berbagai lintas survei mengindikasikan tingginya tingkat religiositas golongan muda Indonesia akhir-akhir ini, ditandai dengan ketertarikan yang tinggi terhadap agama serta tingginya aspek agama dalam kehidupan mereka (Varkey Foundation, 2017; Faisal, 2017 dalam Zamzami & Praisra, 2018; J. Walter Thompson's Innovation Group, 2017 dalam Zamzami, 2018; Alvara Research Center, 2017). Meskipun industri keuangan syariah nampaknya masih mengalami kekurangan SDM, meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap agama akhir-akhir ini nampaknya dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berkarir di industri keuangan syariah. Studi yang dilakukan terhadap Muslimah Milennial Indonesia mengungkapkan bahwa religiositas berperan dalam tuntunan modernitas kaum muslimah Indonesia, salah satunya adalah karir dengan persentase sebesar 52% (J. Walter Thompson's Innovation Group, 2017 dalam Zamzami, 2018).

Dorongan minat seseorang terhadap suatu bidang pekerjaan tidak hanya datang begitu saja dari dalam diri tetapi juga didorong oleh pengaruh luar. Seseorang sesungguhnya dipengaruhi oleh individu atau kelompok yang mereka anggap penting (Dawson & Chatman, 2001). Mereka juga ingin diasosiasikan atau mengidamkan untuk seperti orang atau kelompok lain. Orang atau kelompok lain ini dijadikan sebagai rujukan (*reference*) individu sehingga individu akan berusaha untuk memiliki sikap, perilaku, dan norma yang dimiliki oleh orang atau kelompok tersebut. Dalam tingkatan yang berbeda, perlakuan orang atau kelompok lain sebagai rujukan oleh individu dilakukan dengan



harapan untuk mendapatkan pengakuan atau diterima oleh orang atau kelompok tersebut. Kelompok sosial yang dijadikan sebagai acuan sikap, perilaku, dan norma bagi individu disebut sebagai *reference group*.

Beberapa survei terkini mengindikasikan keberadaan kelompok sosial yang dapat diasosiasikan sebagai *reference group* dan pengaruhnya terhadap penentuan karir mahasiswa. IDN Reserach Institute & Alvara Research Center (2019) melalui Indonesia Millennial Report 2019 misalnya, mengungkapkan bahwa priotitas utama masa depan bagi kaum milenial di Indonesia adalah untuk membahagiakan orang tua. Golongan milenial Indonesia sangat mempertimbangkan aspek keluarga dalam penentuan masa depan mereka, termasuk apakah dengan karir yang dipilihnya dapat memenuhi kebutuhan mereka dalam membahagiakan keluarga. Survei oleh Varkey Foundation (2017) turut melaporkan bahwa keluarga merupakan faktor yang paling penting dalam pertimbangan masa depan generasi milenial Indonesia. Survei-survei tersebut dapat menggambarkan fenomena berbagai hal, yaitu: 1) bagaimana *reference group* dalam hal ini keluarga merupakan acuan atas suatu tindakan atau keputusan; 2) bahwa membahagiakan keluarga dapat menjadi contoh untuk mendapat pengakuan dari suatu kelompok sosial. *Reference group* sendiri sebenarnya tidak hanya merujuk pada keluarga. *Reference group* bisa saja merupakan teman, tetangga, rekan kerja, guru, dosen, organisasi, komunitas, dan kelompok sosial lainnya selama kelompok atau individu tersebut dijadikan sebagai referensi dalam berperilaku oleh individu.

Hubungannya dengan perkembangan minat untuk berkarir di industri keuangan syariah, *reference group* dapat menjadi faktor yang dapat

mendorong minat seseorang untuk bekerja di industri keuangan syariah. Alasan terbentuknya minat untuk berkarir di industri keuangan syariah dapat berupa keinginan untuk diakui oleh suatu kelompok sosial pemerhati industri keuangan syariah atau agar individu dapat diasosiasikan dengan suatu kelompok sosial pemerhati industri keuangan syariah. Sebagai contoh, ketika *reference group* dari seseorang adalah mereka yang religius sehingga memiliki kecenderungan untuk mengamalkan segala sesuatu berdasarkan ajaran agama termasuk dalam berkarir. Seseorang selanjutnya akan cenderung menaruh minat untuk berkarir pada pekerjaan yang tidak terlepas dari nilai-nilai Islam, salah satunya adalah bekerja di sektor keuangan syariah. Perilaku tersebut dimaksudkan agar dapat diakui oleh kelompok rujukan atau ingin diasosiasikan atau disamakan dengan kelompok rujukan, yaitu sebagai seseorang yang religius. Dengan demikian, kelompok referensi bisa saja memberikan kontribusi dalam menggerakkan minat masyarakat untuk berkarir di industri keuangan syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti melaksanakan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong minat mahasiswa ilmu ekonomi untuk berkarir di sektor keuangan syariah. Penelitian diwujudkan melalui penelitian bertajuk “Pengaruh *Self-Efficacy*, Literasi Keuangan Syariah, *Religiosity*, dan *Reference Group* terhadap Minat Mahasiswa Ilmu Ekonomi dalam Berkarir di Sektor Keuangan Syariah”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah berdasarkan penjabaran latar belakang masalah adalah sebagai berikut:

1. Industri keuangan syariah di Indonesia masih mengalami kekurangan ketersediaan sumber daya manusia.
2. Lulusan di bidang syariah masih belum dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia syariah.
3. Industri keuangan syariah di Indonesia masih melakukan konversi SDM konvensional menjadi SDM syariah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja.
4. Industri keuangan syariah membutuhkan kecukupan sumber daya di bidang Ilmu Ekonomi.
5. Minat masyarakat untuk bekerja di industri keuangan syariah masih rendah.
6. Mahasiswa yang kurang percaya dengan kemampuannya untuk bekerja di suatu bidang akan sungkan untuk bekerja di bidang tersebut.
7. Literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah yang rendah mengindikasikan rendahnya minat masyarakat Indonesia terhadap bidang keuangan syariah.
8. Dorongan dari dalam diri maupun lingkungan masyarakat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan industri keuangan syariah dalam negeri.

## **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan dengan berfokus pada faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap minat mahasiswa ilmu ekonomi untuk berkarir di

industri keuangan syariah. Peneliti membatasi masalah pada peran *self-efficacy*, literasi keuangan syariah, religiositas, dan *reference group* sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa ilmu ekonomi untuk berkarir di industri keuangan syariah. Pembatasan dilakukan supaya mendapatkan hasil yang lebih terfokus dan mendapatkan hasil yang tepat sasaran.

#### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *self-efficacy* terhadap minat mahasiswa Ilmu Ekonomi untuk berkarir di sektor keuangan syariah?
2. Bagaimana pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat mahasiswa Ilmu Ekonomi untuk berkarir di sektor keuangan syariah?
3. Bagaimana pengaruh religiositas (*religiosity*) terhadap minat mahasiswa Ilmu Ekonomi untuk berkarir di sektor keuangan syariah?
4. Bagaimana pengaruh *reference group* terhadap minat mahasiswa Ilmu Ekonomi untuk berkarir di sektor keuangan syariah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa Ilmu Ekonomi untuk bekerja di industri keuangan syariah. Pengidentifikasi dan analisis hubungan diharapkan dapat memberikan gambaran khususnya terkait perilaku mahasiswa Ilmu Ekonomi dan intensi mereka untuk bekerja di industri keuangan syariah. Pemahaman tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan

pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia khususnya dalam memenuhi kebutuhan SDM di bidang Ilmu Ekonomi.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

##### 1. Institusi Pendidikan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi tenaga pengajar dan pembimbing akademik dalam membimbing pemilihan karir mahasiswa.

##### 2. Industri Keuangan Syariah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam merancang strategi penerimaan dan pelatihan tenaga kerja.

##### 3. Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan program *link and match* untuk memenuhi kebutuhan SDM di sektor keuangan syariah.

##### 4. Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi studi untuk mengembangkan dan memecahkan permasalahan terkait SDM keuangan syariah di Indonesia.